

- i. Penyandang Sosial adalah orang-orang jompo dan yatim piatu, cacat tubuh, mata dan telinga yang berada di Yayasan dan atau Panti Asuhan/Sekolah Pendidikan Luar Biasa ;
- j. Anak-anak adalah siswa atau masyarakat umum dengan batas usia maksimal 12 (dua belas) tahun ;
- k. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada Bank Pembangunan Daerah Cabang Majalengka.

BAB II
BESARNYA RETRIBUSI OBYEK WISATA
Pasal 2

Obyek Wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah :

- a. Kolam renang Sangraja.
- b. Situ Talagaherang.
- c. Situ Cipadung.

Pasal 3

- (1) Besarnya tarif retribusi kolam renang Sangraja ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagi orang dewasa Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per orang.
 - b. Bagi anak-anak Rp. 100,00 (seratus rupiah) per anak.
 - c. Rombongan baik dewasa maupun anak-anak diberikan potongan 25 %.
 - d. Bagi orang dewasa yang menggunakan fasilitas langganan dikenakan retribusi Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah) untuk 30 (tiga puluh) kali kunjungan.
 - e. Bagi anak-anak yang menggunakan fasilitas langganan dikenakan retribusi Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) untuk 30 (tiga puluh) kali kunjungan.
- (2) Besarnya tarif retribusi Situ Talagaherang, Cipadung ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagi orang dewasa Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) per orang.
 - b. Bagi anak-anak Rp. 100,00 (seratus rupiah) per orang.
 - c. Rombongan baik dewasa maupun anak-anak diberikan potongan 25 %.

(3) Penyandang 5

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 5 Tahun 1987 tentang Ketentuan Ijin Usaha Kepariwisata-an Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

DEKAM PERSETUJUAN DEMAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

M E M U T U S K A N

MENEMPATAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG HETRIBUSI OBYEK WISATA DALAM WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka ;
- d. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ;
- e. Kepariwisata-an adalah keseluruhan kegiatan Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat yang ditujukan untuk menata kebutuhan perjalanan dan persinggahan Wisatawan ;
- f. Retribusi Obyek Wisata adalah nilai pembayaran sejumlah uang yang dikeluarkan oleh seseorang dan atau rombongan sebagai imbalan jasa karena menikmati obyek wisata ;
- g. Obyek Wisata adalah perwujudan dari ciptaan manusia, tata hias, seni budaya serta sejarah bangsa dan tempat atau keada-an alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi Wisatawan ;
- h. Rombongan adalah sejumlah orang dalam satu kelompok yang mengunjungi obyek wisata secara bersama-sama dengan batas minimal 20 (dua puluh) orang ;

i. Penyandang 4.

(2) Tindak Pidana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 7

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan 7.

(3) Penyandang Sosial dibebaskan dari tarif retribusi pada ayat (1) dan (2) Pasal ini.

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 4

(1) Pembayaran retribusi ke Obyek Wisata dibayar dimuka sebelum masuk ke Lokasi Obyek Wisata melalui Petugas/Pegawai Dinas Pariwisata yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

(2) Sebagai tanda bukti pembayaran retribusi, kepada yang bersangkutan diberikan karcis tanda masuk yang dikeluarkan oleh Pemda.

(3) Bentuk, ukuran dan warna karcis tanda masuk baik harian perorangan maupun langganan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(4) Karcis tanda masuk hanya berlaku untuk 1 (satu) kali kunjungan.

Pasal 5

(1) Penyelenggaraan tata administrasi diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata.

(2) Hasil retribusi obyek wisata merupakan Pendapatan Daerah, dan disetorkan ke Kas Daerah.

(3) Untuk kelancaran pelaksanaan pungutan retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal 4 Peraturan Daerah ini, maka kepada para petugas/pegawai yang menangani pungutan retribusi Obyek Wisata diberikan insentif yang besarnya akan ditentukan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 6

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak 6.

tuan terdahulu sepanjang mengenai retribusi Obyek Wisata yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

DITETAPKAN DI : MAJALENGKA
PADA TANGGAL : 24 JULI 1990.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA

Wakil Ketua,
Cap. ttd.

ENDANG SUWARNA

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 5 Januari 1991 Nomor 188.342/SK.28-Huk/91.

Cap. ttd.

Drs.H.MOCH.DJUFRI PRINGADI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA - BARAT

Cap ttd.

H.R.MOH. YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 7 Januari 1991 Nomor 1 Tahun 1991 Seri B.

